**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA***Jl. Ahmad Yani No.03 Kotamobagu,Kode pos 97711 E.mail : diskominfo@kotamobagukota.go.id*

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR : TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SELEKSI TENAGA KONTRAK JUNIOR PROGRAMMER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU**

**MENIMBANG** : a. Bahwa Dalam Rangka memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang handal dan professional khususnya tenaga kontrak programmer untuk mendukung tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, dipandang perlu untuk melaksanakan ujian seleksi para tenaga kontrak.

b. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan ujian seleksi tenaga kontrak dimaksud dipandang perlu membentuk Tim pelaksana Seleksi.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2009. Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara) Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, tambahan Republik Indonesia Nomor 4355;

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33, Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004,tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengelolaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kota-Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 TentangPerubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) .

7. Undang-undang Republik Indonesia Tentang ITE No 11 Tahun 2008 sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Tentang ITE( Naskah undang-undang ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251 dan tambahan Negara no 5952.

8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah Kota Kotamobagu Tahun 2018.

9. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Desember tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018.

10. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 22 Desember tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Government).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Seleksi Tenaga Kontrak dengan susunan anggota sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas terdiri dari :

1. Pengarah : Mengarahkan Pelaksanaan program tim dalam pelaksanaan seleksi.

2. Ketua : Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan Tim dalam pelaksanaan seleksi.

3. Wakil Ketua : Membantu ketua tim dalam mengkoordinasi secara internal maupun eksternal terkait pelaksanaan kegiatan.

4. Tim Penguji : 1. Menyiapkan bahan/soal peserta seleksi

2. Memberikan ujian seleksi kepada peserta calon

tenaga kontrak serta mengawasi pelaksanaan ujian.

3. Mengumumkan hasil seleksi.

5. Anggota : 1. Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan seleksi

melalui media elektronik.

2. Melakukan seleksi administrasi calon peserta seleksi

3. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap

kegiatan dalam pelaksanaan ujian seleksi

berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan.

4. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan

Ujian.

5.fMenyiapkan daftar urut peserta ujian seleksi.

6. Menyiapkan daftar hadir peserta ujian seleksi.

**KETIGA** : Hal-hal yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan ujian seleksi Tenaga Kontrak dimaksud, diatur lebih lanjut oleh panitia pelaksana.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Di Kotamobagu

Pada tanggal : 08 Januari 2019

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kepala Dinas  **AHMAD YANI UMAR,SE**  PEMBINA  NIP 19720826 199303 1 006 |

Tembusan :

1. Yth, Walikota Kotamobagu di Kotamobagu;
2. Yth, Yang Bersangkutan untuk pelaksanaan;
3. Arsip,-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : SUSUNAN TIM SELEKSI TENAGA AHLI ANALIS SISTEM DAN PROGRAMER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KOTAMOBAGU**

**PENGARAH :** Kepala DInas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu

**KETUA :** Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government

**WAKIL KETUA :** Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

PENGUJI TEKNIS : 1. Kepala Bidang e-Government

2. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

3. Indra Sutriadi Pipii, S,Pd (Pelaksana Teknis)

ANGGOTA : 1. Kasi Tata Kelola e-Government

2. Kasi Pengembangan Ekosistem e-Government

3. Wawan I. Abasi, S.Ds

4. Sugiarto

Ditetapkan : Di Kotamobagu

Pada Tanggal : 08 Januari 2019

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kepala Dinas  **AHMAD YANI UMAR,SE**  PEMBINA  NIP 19720826 199303 1 006 |